

**SIARAN PERS**

**Perpres 64/2020: Pemerintah Berikan Bantuan untuk Peserta JKN-KIS Kelas III**

Jakarta (13/05/2020) – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.

Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut hubungi:  
Humas BPJS Kesehatan  
BPJS Kesehatan Kantor Pusat  
+62 21 424 6063  
Website : [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

Twitter : @BPJSKesehatanRI  
Instagram : @bpjskesehatan\_ri  
Facebook : BPJS Kesehatan  
Youtube : BPJS Kesehatan  
Kompasiana : BPJS Kesehatan  
Kaskus : bpjskesehatan

**PRESS RELEASE****Presidential Regulation 64/2020: Government Provides Assistance to JKN-KIS Participants in Class III**

Jakarta (05/13/2020) - The government officially stipulated Presidential Regulation Number 64 of 2020 which regulates the adjustment of the amount of contribution for the National Health Insurance – Indonesia Healthy Card (JKN-KIS) Program. Head of Public Relations of BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf said that the issuance of the policy showed that the government had followed the Supreme Court's decision.

"It should also be noted, the new Presidential Regulation also fulfills the aspirations of the people as conveyed by the people's representatives in DPR RI, especially from Members of Commission IX, to provide contribution assistance for the participants of Non-Wage Workers (PBPJ)/independent and not Workers in class III, "explained Iqbal, Wednesday (05/13).

He explained, the amount of JKN-KIS contribution for PBPJ and BP/Independent participants for January, February and March 2020, followed Presidential Regulation Number 75 of 2019, which was Rp 160,000 for class I, Rp 110,000 for class II, Rp 42,000 for class III. While for April, May, and June 2020, the amount of the contribution follows Presidential Regulation Number 82 of 2018, which is Rp. 80,000 for class I, Rp. 51,000 for class II, and Rp. 25,500 for class III.

"As of July 1, 2020, JKN-KIS contributions for PBPJ and BP/Independent participants were adjusted to Rp 150,000 for class I, Rp 100,000 for class II, and Rp 42,000 for class III," said Iqbal.

As a form of government attention and concern for the financial condition of the community, continued Iqbal, the government set a special policy for PBPJ and BP/Independent participants in class III. In 2020, for PBPJ and BP/Independent participants in class III, their contributions will still be paid in the amount of Rp. 25,500, the government will give tuition assistance and pay the remaining contributions as much Rp. 16,500.

"Then, in 2021 and the following year, PBPJ and BP/Independent participants in class III will pay their contribution as much Rp 35,000, while the government will provide contribution assistance of Rp 7,000," he added.

Iqbal also said, as an effort to support Covid-19's response, in 2020 JKN-KIS participants who were in arrears could reactivate their membership by only paying arrears for a maximum of 6 months.

"For remaining arrears, the participants will be given leniency to settle them until 2021, so their membership status remains active. For 2021 and the following year, activation of membership must pay off all arrears at once, "he said.